

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu langkah yang ditempuh pemerintah dalam meningkatkan taraf Hidup dan memajukan kesejahteraan masyarakat adalah melaksanakan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih diarahkan kepada terwujudnya demokrasi ekonomi. Agar hal ini dapat terwujud, sangat dibutuhkan pula peran aktif dari masyarakat dalam kegiatan pembangunan ekonomi. Pemerintah tidak mungkin dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dan peran aktif dari masyarakat. Bentuk peran aktif dan dukungan dari masyarakat bagi pemerintah dalam pembangunan ekonomi yang diarahkan kepada terwujudnya demokrasi ekonomi, yang dapat dilakukan melalui koperasi. Sebagai sarana untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, koperasi tidak lepas dari landasannya yaitu Pancasila. Kekhususan koperasi Asas kekeluargaan sebagai sendi dasar dalam membangun sistem perekonomian nasional selanjutnya diwujudkan dalam bentuk “Koperasi” sebagai gerakan ekonomi rakyat untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur.¹

Koperasi merupakan bentuk perusahaan organisasi dimana tujuan utamanya bukan mencari keuntungan tetapi mencari kesejahteraan dari anggotanya. Koperasi sebagai perkumpulan untuk kesejahteraan bersama, melakukan usaha dan kegiatan di bidang pemenuhan kebutuhan bersama

¹ Moh. Hatta, 1954, *Meninjau Masalah Koperasi, Pembangunan*, Jakarta, hlm. 25

dari para anggotannya. Koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Dalam rangka usaha untuk memajukan kedudukan rakyat yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas tersebut, maka Pemerintah Indonesia memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan perkumpulan-perkumpulan Koperasi.

Baru 22 tahun kemudian yakni pada tahun 1967 gerakan Koperasi diakui dan diatur dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 23 dan Tambahan Berita Negara Tahun 1967 Nomor 2832. Adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Perkoperasian, bidang perkoperasian mengalami kemajuan pesat, terbukti dengan berdirinya beberapa koperasi di seluruh pelosok tanah air dan mencakup berbagai usaha rakyat Indonesia. Usaha rakyat dalam bentuk koperasi yang mengutamakan asas kebersamaan merupakan perbedaan pokok dengan bentuk usaha lainnya antara lain perseroan terbatas yang berasaskan individual terutama dalam pemilikan saham dan pengelolaan saham merupakan aset utama dalam mengembangkan koperasi sebagai badan usaha yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia.²

Pendirian suatu koperasi diperlukan atau menggunakan suatu akta Notaris yang berkekuatan hukum yang kuat. Dengan adanya kekuatan

² Ninik Widiyanto, 1992, *Koperasi dan Perkonomian Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.76.

hukum inilah yang menjadi dasar kegiatan perkoperasian, supaya mempunyai perlindungan bagi lembaga dan pengurusnya. Salah satu kendala terbesar bagi perkembangan koperasi adalah kurang akuratnya kedudukan hukum koperasi, dalam hal pemberian badan hukum, wewenang untuk memberikan badan hukum koperasi adalah Menteri Koperasi. Dalam menjalankan kewenangan tersebut Menteri dapat melimpahkan wewenangnya kepada Pejabat dan Kepala Daerah untuk memberikan Badan Hukum Koperasi, terkait Pejabat yang diberi wewenang untuk memberikan Badan hukum Koperasi tentunya tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan Pejabat tersebut. Koperasi sebagai badan usaha belum dapat berkembang dan bersaing dengan pelaku bisnis lainnya, salah satu faktornya yang cukup mendasar adalah lemahnya kedudukan Koperasi sebagai badan usaha yang harus menjadi perusahaan yang tangguh dan efisien berdasarkan prinsip koperasi dan kaedah umum yang berlaku dalam dunia bisnis modern. Salah satu penyebabnya karena proses pembentukan, perubahan dan pembubaran koperasi selama ini dilakukan berdasarkan dokumen-dokumen yang berupa akta di bawah tangan, sebelum disahkan oleh pejabat yang berwenang.³

Peraturan baru yang dikeluarkan berupa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan

³ LPS21, 2001, *Kajian Akademik Rancangan Undang-undang Koperasi*, Jakarta, hlm. 64.

Hukum dan Persetujuan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas yang diperbaharui dengan Permenkumham Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas yang dilakukan melalui media elektronik (*Online*).

Tidak berbeda dengan ketentuan sebelumnya, dalam ketentuan yang baru ini di dalam pelaksanaannya tetap membutuhkan peran notaris. Perubahan dari sistem manual ke sistem elektronik atau secara online diharapkan agar dalam pendaftaran atau pengesahan tersebut dapat berjalan lebih efisien dan lebih efektif. Di dalam pelaksanaan SABH online tidaklah tertutup kemungkinan adanya suatu permasalahan yang dapat menjadi kendala khususnya terkait dengan peran notaris. Kendala-kendala yang dapat terjadi antara lain adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang SABH, kurang terampil dalam mengoperasikan komputer maupun internet sebagai sarana utama dalam SABH secara online, dan kekurangan-kekurangan lainnya. Dalam hal keadaan demikian maka notaris memiliki wewenang untuk melimpahkan tugas pengadministrasian tersebut kepada orang lain pekerjaan yaitu karyawannya. Hal-hal seperti demikian sangat memungkinkan terjadinya kesalahan pemasukan data atau keabsahan data bahkan dapat juga terjadi penyalahgunaan data. Apabila hal ini terjadi

maka akibat yang timbul di dalamnya adalah menjadi tanggung jawab dari Notaris itu sendiri.

Notaris sebagai pejabat umum, merupakan salah satu organ Negara yang dilengkapi dengan kewenangan hukum untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, teristimewa dalam pembuatan Akta Otentik sebagai alat bukti yang sempurna berkenaan dengan perbuatan hukum di bidang keperdataan.⁴ Akta Otentik yang dibuat oleh Notaris adalah alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum, guna menjamin adanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Akta Otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh, mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Di sisi lain dalam berbagai hubungan bisnis, misalnya kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, pasar modal, dan lain-lain, kebutuhan akan adanya pembuktian tertulis yang berbentuk Akta Otentik mutlak diperlukan, seiring dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global.

Untuk membuat suatu Akta Otentik seorang Notaris harus mengikuti aturan-aturan yang telah diatur dalam undang-undang. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang merupakan dasar hukum Jabatan Notaris, sudah menentukan langkah demi langkah

⁴ N.G Yudara, *Notaris dan Permasalahannya (Pokok-Pokok Pemikiran Di Seputar Kedudukan dan Fungsi Notari Serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia)*. Majalah Renvoi Nomor 10.34 III, Edisi 3 Maret 2006, hlm. 72

yang harus dilakukan seorang Notaris apabila ia membuat suatu akta otentik. Langkah-langkah itu (antara lain mendengar pihak-pihak mengutarakan kehendaknya, kemudiakan membacakan isi akta kepada para penghadap, menandatangani akta dan lain-lain) memang khusus diadakan pembuat undang-undang untuk menjamin bahwa apa yang tertulis dalam akta itu memang mengandung apa yang dikehendaki para pihak.⁵

Fungsi dari adanya akta otentik akan membuktikan dengan jelas hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang terkait dengan pembuatan akta tersebut, sehingga adanya akta otentik menjamin adanya kepastian hukum, dengan harapan apabila terjadi sengketa atau perselisihan di antara para pihak yang tidak dapat dihindari lagi, maka dalam proses penyelesaian sengketa dari para pihak tersebut baik melalui pengadilan maupun arbitrase, keberadaan akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh akan memberikan jaminan nyata untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan.

Pekembangan sosial yang cepat mengakibatkan pula perkembangan hubungan-hubungan hukum di masyarakat, maka peranan Notaris menjadi sangat kompleks dan seringkali sangat berbeda dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian kiranya sulit untuk mendefinisikan secara lengkap tugas dan pekerjaan Notaris.⁶ Walaupun demikian, seperti yang telah diuraikan, pada intinya tugas Notaris adalah mengatur secara tertulis

⁵ Tan Khong Kie (b), 2000, *Buku II Studi Notarisat Serba Serbi Praktek Notaris*, Cet 1, Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm. 261

⁶ Habib Adjie, 2003, *Tebaran Pemikiran Dalam Dunia Notaris dan PPAT, "Penegakan Etika Profesi Notaris Dari Perspektif Pendekatan System,"*Lembaga Kajian Notaris dan PPAT Indonesia, Surabaya, hlm. 27

dan otentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa Notaris. Dari tugas utama Notaris tersebut, maka dapat dikatakan Notaris mempunyai tugas yang berat karena harus memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Untuk itu diperlukan suatu tanggung jawab baik individual maupun sosial, terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada kode etik profesi bahkan merupakan suatu hal yang wajib sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada.⁷ Dalam mewujudkan badan hukum koperasi diperlukan beberapa persyaratan, prosedur/mechanisme yang baku. Salah satu peran yang sangat penting adalah adanya Notaris dalam hal ini adalah Notaris Pembuat Akta Koperasi yang akan menuangkan kehendak para pihak dalam suatu akta pendirian koperasi

Kota Semarang adalah salah satu kota yang terkena dampak covid-19, yang tidak hanya berdampak dalam hal kesehatan, tetapi juga perekonomian. Oleh karenanya pemerintah Kota Semarang memberikan bantuan dan mendukung penuh perkembangan UMKM dan Koperasi. Koperasi salah satu faktor yang dapat membangkitkan ekonomi terutama untuk kelas menengah ke bawah, untuk itu pertumbuhannya harus selalu disupervisi. Karena bersama dengan tumbuh kembang koperasi pasti akan diikuti dengan pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang. Pendirian Koperasi ini tak lepas dari peran berbagai pihak termasuk salah satunya

⁷ Liliانا Tedjosaputro, 1994, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, hlm. 4

adalah Notaris. Hal ini yang melatarbelakangi penulis untuk menulis Tesis dengan judul “Analisis Peran dan Tanggungjawab Notaris Dalam Pendirian Koperasi Di Kota Semarang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembuatan Akta Pendirian Koperasi di Kota Semarang?
2. Bagaimana Peran dan Tanggungjawab Notaris Sebagai Pembuat Akta Pendirian Badan Usaha Koperasi di Kota Semarang?
3. Bagaimana Hambatan dan Solusi dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi di Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Pelaksanaan Pembuatan Akta Pendirian Koperasi di Kota Semarang
2. Untuk menganalisis Peran Notaris Sebagai Pembuat Akta Pendirian Badan Usaha Koperasi di Kota Semarang
3. Untuk menjelaskan Hambatan dan Solusi dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi di Kota Semarang

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap karya ilmiah yang dalam bentuk tesis ini dapat memberikan manfaat-manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun manfaat penelitian dalam penulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teori hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum perjanjian khususnya mengenai bentuk Pelaksanaan Pembuatan Akta Pendirian Koperasi di Kota Semarang serta Peran Notaris Sebagai Pembuat Akta Pendirian Badan Usaha Koperasi di Kota Semarang.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari hasil penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) manfaat, yaitu :

- a. Bagi masyarakat. Hasil penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang nantinya bermanfaat untuk memecahkan masalah-masalah koperasi, terutama menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan tahap-tahap dan tatacara pada proses pendirian koperasi hingga pengesahan kepada Notaris,
- b. Bagi peneliti. Hasil penelitian tesis ini diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan dan wawasan penulis di bidang koperasi terutama menyangkut hal-hal yang berkaitan

dengan tahap-tahap dan tatacara pada proses pendirian koperasi hingga pengesahan kepada Notaris.

E. Kerangka Konseptual

1. Kerangka Konseptual

Konsepsi merupakan salah satu bagian terpenting dari teori konsepsi yang diterjemahkan sebagai usaha membawa suatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit yang disebut dengan *Operational Definition*.⁸ Untuk mempermudah memahami alur berfikir dari penelitian ini, maka dapat dilihat dari kerangka konseptual dibawah ini yang mana setiap variabel pada kerangka pemikiran memiliki fungsi-fungsi masing-masing dalam menciptakan hukum. Kerangka konseptual diharapkan akan memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi mengenai variabel-variabel yang akan diteliti.

Dalam melakukan penelitian ini perlu didefinisikan beberapa konsep dasar sebagai berikut:

a. Kewenangan Kewajiban dan Tanggung jawab Notaris

Kewenangan Notaris dapat diketahui dari definisi Notaris sebagaimana tercantum pada pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yaitu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-

⁸ Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum di Indonesia*, Universitas Trisakti, Jakarta, hlm 15.

Undang Jabatan Notaris. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa Notaris ialah pejabat umum. Sebagai pejabat umum, Notaris memiliki kewenangan yang spesifik, yaitu membuat akta otentik yang diatur dalam Undang-Undang.⁹

Hal ini dapat dilihat sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1870 KUHPerdara, bahwa: “Suatu Akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya”.¹⁰

Menjalankan tugas jabatannya, Notaris tidak hanya berwenang untuk membuat akta otentik dalam arti menyusun, membacakan dan menandatangani dan dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1868 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa: “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya”.¹¹

Kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik dapat juga berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal Pasal 15

⁹ Frans Hendra Winarta, 2003, “*Persepsi Sebagian Masyarakat Terhadap Profesi Hukum di Indonesia*” Media Notariat, CV. Pandeka Lima, Jakarta, hlm. 59.

¹⁰*Ibid*, hlm. 60

¹¹ Sudikno Mertokusumo, 1989, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta hlm.123.

ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris yang berbunyi:

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.¹²”

Dilihat dari uraian pasal tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa kewajiban terhadap Notaris Untuk membuat suatu akta, kecuali apabila terdapat alasan-alasan yang mempunyai dasar untuk menolak pembuatan akta tersebut. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya juga dituntut harus memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai ketentuan Undang-Undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan.¹³

Adanya hubungan erat antara mengenai bentuk akta dan keharusan adanya pejabat yang mempunyai tugas untuk melaksanakannya, menyebabkan adanya kewajiban bagi pemerintah untuk menunjuk dan mengangkat Notaris.¹⁴

b. Pengertian Koperasi

Dari segi bahasa secara umum koperasi berasal dari dari kata-kata latin, yaitu *Cum* yang berarti dengan dan *Apreari* yang

¹² Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 15 ayat (1).

¹³ G.H.S. Luban Tobing, 1990, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hlm. 61.

¹⁴ Irsyadul Anam Malaba, “Pluralitas Organisasi Notaris di antara Hak, Kebutuhan, Inefisiensi dan Tafsir Pemerintah”. *Jurnal Renvoi*, Nomor 2. 26. III Tahun Ketiga 2005, hlm. 35.

berarti bekerja. Dari kedua kata tersebut dalam bahasa Inggris dikenal istilah *Co* dan *Operation*. Kata *Co* dan *Operation* kemudian diangkat menjadi istilah ekonomi sebagai Kooperasi yang dibakukan menjadi suatu bahasa ekonomi yang dikenal dengan istilah KOPERASI yang berarti organisasi ekonomi dengan keanggotaan yang sifatnya sukarela.¹⁵

Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang menyebut koperasi sebagai badan hukum tidak mengandung pengertian substantif, merujuk pada pengertian sebagai bangunan perusahaan khas. Hal ini tidak sejalan dengan koperasi seperti dimaksud Pasal 33 ayat (1) UUD Tahun 1945, dan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang berlaku kembali pasca Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa:

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang seorang atau badan-badan hukum, yang memberikan kebebasan bagi anggotanya untuk masuk atau keluar dari koperasi dan bekerja sama secara kekeluargaan dalam menjalankan usahanya untuk mempertinggi kesejahteraan para anggotanya.

¹⁵ Nindyo Pramono, 1986, *Beberapa Aspek Koperasi pada Umumnya dan Koperasi Indonesia Di Dalam Perkembangan*, TPK Gunung Mulia, Yogyakarta, hlm.9

Apabila dilihat dari semangat reformasi dan demokrasi, kembali berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah bentuk reformasi sektor koperasi yang ditempatkan pada masa transisi, dimana disatu pihak sudah muncul dan berkembang pandangan-pandangan baru yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip-prinsip perkoperasian di Indonesia dan dibatalkan (Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012), tetapi dilain pihak antara lain dibidang hukum yang tersedia adalah sarana hukum yang lama yang dianggap juga tidak memiliki sifat untuk memberikan akomodasi terhadap tuntutan atas dasar/prinsip-prinsip koperasi. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 meski diberlakukan kembali sebetulnya belum menyelesaikan permasalahan yang ada pada koperasi khususnya terkait dengan pembentukan badan hukum yang dilakukan oleh pejabat umum, di dalam Undang-undang tersebut tidak menjelaskan atau mengatur tentang pejabat mana yang berwenang untuk mengesahkan anggaran dasar serta perubahannya bagi koperasi, berbeda dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 pasal 9 ayat (1) yang secara eksplisit menyebutkan bahwa akta pendirian koperasi dibuat oleh Notaris dalam bahasa Indonesia.¹⁶

¹⁶ M.Gondo Ratangin, 2017, *Pergeseran Kekuatan Hukum Akta Pendirian Koperasi Serta Kewenangan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi*, Tesis Undip Semarang, hlm. 4

Pendirian suatu koperasi diperlukan atau menggunakan suatu akta Notaris yang berkekuatan hukum yang kuat. Dengan adanya kekuatan hukum ini lah yang menjadi dasar kegiatan perkoperasian, supaya mempunyai perlindungan bagi lembaga dan pengurusnya.

c. Pengertian Badan Hukum Koperasi

Koperasi merupakan badan hukum, jadi dalam proses pertanggung jawaban hukum organisasi yang memikul sama saja dengan Perseroan Terbatas (PT), tetapi yang mewakili berbeda, kalau Perseroan Terbatas (PT) yang mewakili adalah Komisaris dan Direksi, sementara koperasi yang mewakili adalah pengurusnya. Karena itu dalam Undang-undang disebutkan pengurus mewakili di dalam dan di luar pengadilan. Kedudukan badan hukum bagi koperasi merupakan salah satu perangkat paling esensial untuk mendaya gunakan potensi koperasi dalam legalitas yang jelas.

Kewenangan serta Peranan Notaris sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat koperasi khususnya dalam hal pembuatan akta autentik, karena Notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta autentik, sejauh pembuatan akta autentik tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Kepastian dan perlindungan hukum itu tampak melalui akta autentik yang

dibuatnya sebagai alat bukti yang sempurna di Pengadilan. Alat bukti sempurna karena akta autentik memiliki tiga kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), kekuatan pembuktian formal (*formele bewijskracht*) dan kekuatan pembuktian material.

2. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori, tesis mengenai suatu permasalahan yang dapat dijadikan sebagai bahan pegangan teoritis bagi peneliti atau penulis.¹⁷ Didalam teori hukum diakui bahwa sumber hukum mencakup tidak saja Perundang-undangan, kebiasaan, dan putusan pengadilan, tetapi juga asas-asas hukum. Peraturan yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang dalam bentuk Perundang-undangan, baik asas-asas hukum maupun aturan-aturan mempunyai ciri serupa. Agar aturan hukum tidak sekedar termanis festasikan sebagai suatu aturan, aturan mengandaikan penafsiran, maka disini pentingnya asas hukum sebagai sumber hukum.¹⁸

Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan teori adalah serangkaian proposisi atau keterangan yang saling berhubungan dan tersusun dalam sistem deduksi yang mengemukakan

¹⁷Purnama Tioria Sianturi, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm.10.

¹⁸ Herlien Budiono, B, 2011, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.27

penjelasan atas suatu gejala.¹⁹ Teori juga digunakan untuk menggali lebih mendalam aturan hukum dengan memasuki teori hukum demi mengembangkan suatu kajian hukum tertentu²⁰, yang diperinci lagi oleh Soerjono Soekanto dalam kegunaan teori sebagai berikut:²¹

- 1) Untuk mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- 2) Sebagai suatu ikhtisar daripada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.
- 3) Sebagai kemungkinan prediksi pada fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.

Karena itu teori-teori hukum akan digunakan sebagai landasan dalam penulisan Tesis ini adalah :

a. Teori Kewenangan

Kewenangan memiliki arti : Hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban, menurut P. Nicolai adalah sebagai berikut : *Het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen (handelingen die op rechtsgevolgen*

¹⁹ Sutan Remy Sjahdeini, 2009, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian di Indonesia*, PT. Pustaka Utama Graffiti, Jakarta, hlm. 8

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.73

²¹ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, UI Press, Jakarta, hlm.121

onstaan of teniet gaan). Een recht houdt in de (rechtens gegeven) vrijheid om een bepaalde feitelijke handeling te verrichten of na te laten, of de (rechtens gegeven) aanspraak of het verrichten van een handeling door een ander. Een plicht impliceert een verplichting om een bepaalde handeling te verrichten of na te laten. Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (yaitu tindakan tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum). Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.²²

Wewenang tidak sama dengan kekuasaan, kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Dalam negara hukum, wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, R.J.H.M. Huisman sebagaimana dikutip dari Ridwan H.R menyatakan pendapat berikut ini : *Een bestuurorgaan kan zich geen bevoegdheid toergen. Slecht de wet kan bevoegdheden verlenen. De wetgever kan en bevoegdheid niet alleen attribueren aan en bestuurorgaan, maar ook aan ambtenaren (bijvoorbeeld belastinginspecteursm ibspecteur voor*

²² Ridwan H.R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.102.

hes milleu enz) of aan speciale collage (bijvoorbeeld de kiesraad de pachskame), of zelfs aan privaatrechtelijke rechtspersonen. Organ pemerintah tidak dapat menganggap bahwa telah memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh Undang- Undang. Pembuat Undang-Undang dapat memberikan wewenang pemerintah tidak hanya kepada organ pemerintahan, tetapi juga terhadap para pegawai (misalnya inspektur pajak, inspektur lingkungan dan sebagainya) atau terhadap badan khusus (seperti dewan pemilihan umum, pengadilan khusus untuk perkara sewa tanah), atau bahkan terhadap badan hukum privat.²³

Kewenangan diperoleh oleh seseorang melalui 2 (dua) cara yaitu dengan atribusi atau dengan pelimpahan wewenang.

a. Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan.

Dalam tinjauan hukum tata negara, atribusi ini ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat Undang-Undang. Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi atau peraturan perundang-undangan.

b. Pelimpahan wewenang

Pelimpahan wewenang adalah penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut untuk

²³ R.J.H.M. Huisman, 1995, *Algemeen Bestuursrecht, Een Inleiding*, Kobra, Amsterdam, hlm.4.

membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk pelimpahan kewenangan dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1) Delegasi

Pendelegasian diberikan biasanya antara organ pemerintah satu dengan organ pemerintah lain dan biasanya pihak pemberi wewenang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pihak yang diberikan wewenang.

2) Mandat

Umumnya mandat diberikan dalam hubungan kerja internal antara atasan dengan bawahan. Kewenangan yang sah jika ditinjau dari mana kewenangan itu diperoleh, maka ada tiga kategori kewenangan, yaitu atributif, mandat, dan delegasi.²⁴

Pendapat beberapa sarjana lainnya yang mengemukakan bahwa kewenangan yang diperoleh secara atribusi itu sebagai penciptaan kewenangan (baru) oleh pembentuk *wet* (*wetgever*) yang diberikan kepada suatu organ negara, baik yang sudah ada maupun yang baru dibentuk untuk itu. Tanpa membedakan secara teknis mengenai istilah wewenang dan kewenangan, Indroharto

²⁴ Lutfi Effendi, 2004, *Pokok-pokok Hukum Administrasi*, Edisi Pertama Cetakan Kedua, Bayumedia Publisng, Malang, hlm. 77

berpendapat dalam arti yuridis: pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Menurut teori kewenangan dari H.D.van Wijk/ Willem Konijnenbelt dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1) *Attributie* : *toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*; (pemberian izin/wewenang oleh pemerintah kepada pejabat administrasi Negara)
- 2) *Delegatie* : *overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander*; (pelimpahan wewenang dari satu badan ke yang lain)
- 3) *Mandaat* : *een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander*. (tidak adanya suatu pelimpahan wewenang dari Badan atau pejabat yang satu kepada yang pejabat lain).²⁵

Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan membuat keputusan hanya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu dengan atribusi atau dengan delegasi. Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Philipus menambahkan bahwa “Berbicara tentang delegasi dalam hal ada pemindahan/pengalihan suatu kewenangan yang ada. Apabila kewenangan itu kurang sempurna, berarti bahwa keputusan yang berdasarkan kewenangan

²⁵ H. D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, 1988, *Hoofdstukken van Administratief Recht*, Uitgeverij LEMMA BV, Culemborg, hlm. 56

itu tidak sah menurut hukum”.²⁶ Pernyataan diatas, dapat dipahami bahwa atribusi dan delegasi merupakan suatu sarana yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu badan berwenang atau tidak dalam melaksanakan kewajiban kepada masyarakat. Philipus M. Hadjon menyatakan dalam hal mandat tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalih tangan kewenangan. Di sini menyangkut janji-janji kerja intern antara penguasa dan pengawal. Dalam hal-hal tertentu seorang pegawai memperoleh kewenangan untuk atas nama si penguasa.²⁷ Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dilihat bahwa kewenangan yang dimiliki oleh notaris merupakan kewenangan atribusi yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Max Weber menyebutkan bahwa, “*In legal authority, Legitimacy is based on a belief in reason, and laws are obeyed because they have been enacted by proper procedures.*”²⁸ (Dalam kewenangan hukum, keabsahan suatu perbuatan didasarkan pada keyakinan dalam penalaran dan hukum yang dipatuhi karena telah diberlakukan dengan prosedur yang tepat). Hal tersebut menunjukkan bahwa segala kewenangan notaris adalah sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Hal ini secara tegas dapat ditemukan dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU

²⁶ Philipus M. Hadjon, 2001, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan Ketujuh, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 110.

²⁷ *Ibid*, hlm. 131.

²⁸ Max Weber, 2008, *Mastering Public Administration, Second Edition*, CQ Press, Washington, hlm. 32

Perubahan atas UUJN tentang kewenangan notaris. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa notaris berwenang untuk membuat akta otentik secara umum. Beberapa batasan terhadap kewenangan tersebut adalah:

- 1) Sepanjang tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan dengan undang-undang;
- 2) Sepanjang menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan;
- 3) Sepanjang mengenai subjek hukum untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.

Teori kewenangan ini digunakan untuk membahas dan menganalisis masalah tentang kewenangan notaris dalam memberikan jasanya kepada para pihak. Dengan mengetahui wewenang tersebut dapat memberikan kejelasan mengenai pelaksanaan pertanggung jawaban dan sanksi hukum notaris atas pembatalan akta otentik yang di buatnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

b. Teori Kepastian Hukum

Apabila kita cermati para pemikir-pemikir filsafat hukum sebenarnya tujuan hukum berkisar pada tiga nilai dasar hukum, sebagaimana diuraikan oleh Gustav Radbruch yaitu: keadilan,

kepastian dan kemanfaatan hukum.²⁹ Menurut Peter Mahmud Marzuki kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu:³⁰ pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan Hakim antara putusan Hakim yang satu dengan putusan Hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.

Masyarakat tidak hanya butuh peraturan-peraturan yang menjamin kepastian hukum dalam hubungan mereka satu sama lain, tetapi butuh juga keadilan. Hukum yang baik harusnya memenuhi unsur keadilan dan kepastian secara bersamaan. Seperti uang logam, bila hanya ada satu sisi maka ia tidak dapat menjadi alat tukar atau seperti manusia, bila ada fisik tanpa jiwa maka namanya jenazah. Jiwa dapat dianalogikan sebagai keadilan dan fisik dapat dianalogikan sebagai kepastian hukum. Disamping itu, hukum dituntut pula melayani kepentingan-kepentingan masyarakat agar dapat memberikan kemanfaatan.

²⁹ Satjipto Rahardjo, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hlm.20.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, hlm. 158

c. Teori Perlindungan Hukum

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi. Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.³¹

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada

³¹ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53

masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³² Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkandiskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.³³ Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra bahwa hukum dapat didifungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melaikan juga predektif dan antipatif.³⁴

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

³²*Ibid*, hlm. 69

³³*Ibid*, hlm. 54

³⁴ Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, hlm. 118

F. Metode Penelitian

Penelitian berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis artinya sesuai dengan metode atau cara-cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu. Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian.³⁵

1. Metode Pendekatan

Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.³⁶ Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan Penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (*interview*).³⁷ Melalui pendekatan ini pula penulis melakukan analisis terhadap Peran dan Tanggungjawab Notaris Dalam Pendirian Koperasi

³⁵ Soerjono Soekanto, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm.6

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamadji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.1

³⁷ Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 15

di Kota Semarang

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *Deskriptif Analitis* yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaannya.³⁸ Dikatakan deskriptif, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan dengan aspek-aspek Pelaksanaan dan peran Notaris dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi di Kota Semarang.

3. Sumber dan Jenis Data

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data sekunder dan data primer. Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode *wawancara*. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.³⁹ Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara bebas terpimpin, adalah merupakan kombinasi antara wawancara bebas dan

³⁸ Sumardi Suryabrata, 1993, *Metodologi Penelitian*, Rajawali, Jakarta, hlm.19

³⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op Cit*, hlm. 83

terpimpin.⁴⁰ Peneliti membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi pewawancara harus pandai mengarahkan jalannya wawancara jika ternyata yang menjadi responden dan narasumber menyimpang dari permasalahan. Narasumber didapat dari Dinas Koperasi Kota Semarang, Notaris di Kota Semarang dan Pendiri Koperasi di Kota Semarang.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan melalui studi dokumen yang mengumpulkan bahan hukum. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah.⁴¹

- 1) Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
 - d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 84

⁴¹ Burhan Ashosofa, 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.104

- f) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 08/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- g) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10 /Per/M.KUKM/IX/2015 tentang kelembagaan koperasi
- h) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106);
- i) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014
- j) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menerangkan bahan hukum primer berupa buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, artikel dari koran, majalah, internet, maupun makalah-makalah yang berhubungan dengan penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang melengkapi data dan informasi yang didapat dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Disini penulis akan mempergunakan data primer dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut :

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh melalui studi lapangan yang meliputi data perilaku terapan dari ketentuan normatif terhadap peristiwa hukum *in concreto*. Untuk memperoleh data primer tersebut penulis menggunakan wawancara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada narasumber. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya variasi pertanyaan sesuai dengan situasi ketika wawancara berlangsung.⁴²

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau

⁴² Suharsini Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm, 227

materi penelitian yang sering disebut bahan hukum.⁴³

Pengumpulan data dengan cara mengambil beberapa keterangan dari literatur dan dokumentasi ataupun peraturan perundang-undangan lainnya yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang dibahas, dan diharapkan dapat memberikan solusi dari suatu permasalahan.

5. Metode Analisis Data

Penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian yang bersifat deskriptif analitis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis peraturan hukum. Dengan menggunakan sifat deskriptif ini, maka peraturan hukum dalam penelitian ini dapat dengan tepat digambarkan dan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian ini. Pendekatan masalah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (*Statute*)⁴⁴

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian,

⁴³ Mukti Fajar dan Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 156

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media, hlm.87

Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Umum

Pada bab ini menguraikan tentang Tinjauan Umum tentang Tinjauan Umum tentang Notaris (pengertian notaris, tugas dan kewenangan notaris, kewajiban notaris, dan akta notaris).

Tinjauan Umum Tentang Koperasi (pengertian koperasi, sejarah perkoperasian indonesia, dasar hukum koperasi, asas dan landasan koperasi, tujuan koperasi, jenis-jenis koperasi).

Tinjauan Umum Tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi (syarat-syarat notaris pembuat akta koperasi, syarat-syarat dalam pembuatan akta koperasi, tahap-tahap pendirian koperasi proses pembuatan koperasi dengan sistem administrasi badan hukum (SABH), Pengesahan Akta Koperasi)

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini menguraikan tentang Pelaksanaan Pembuatan Akta Pendirian Koperasi di Kota Semarang, Peran dan Tanggungjawab Notaris Sebagai Pembuat Akta Pendirian Badan Usaha Koperasi di Kota Semarang serta hambatan dan solusi dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi di Kota Semarang.

BAB IV Penutup

Saran dan Kesimpulan

